

SKRIPSI

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DARUSSALAM)**



Disusun Oleh:

MERI AYU ULIYANI

NIM: 160602256

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Meri Ayu Uliyani
NIM : 160602256
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2018

Yang Menyatakan



Meri Ayu Uliyani

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)**

Disusun Oleh:

Meri Ayu Uliyani
NIM: 160602256

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,





Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc fin
NIND: 2022028705

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag.,MA
NIP: 19720428 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Meri Ayu Uliyani

NIM: 160602256

Dengan Judul:

**Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 02 Agustus 2018
20 Dzulqā'idah 1439 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

Sekretaris,




Dara Amanatillah, M.Sc fin
NIDN: 2022028705

Penguji I,



Fithriady, Lc., M.A
NIP: 19800812 200614 1 004

Penguji II,



Fahmi Yunus, SE, M.S
NIP: 19760825 20143 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP: 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@arraniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Meri Ayu Uliyani

NIM : 160602256

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : meriayuuliyani13@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KRU Skripsi
(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagangan Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Agustus 2018

Mengetahui

Penulis

Meri Ayu Uliyani

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP: 19720428 200501 1 003

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc, Fin
NIDN: 2022028705

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Karena atas limpahan rahmat, berkah dan izin dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat agar dapat menyelesaikan studi pada jurusan SI Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari masih banyak kekurangan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan kemampuan yang penulis miliki, serta banyak motivasi dan dukungan yang penulis peroleh dalam menyusun skripsi, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Cut Dian Fitri, M. Ak selaku sekretaris Jurusan S1 Ekonomi Syariah.
4. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Teuku Meldi Keusuma S.E., M.M selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Hafidhah S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Serta seluruh dosen pengajar dan karyawan/i program S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Yang tercinta dan tersayang Ayahanda Bakhtiar Yusuf dan Ibunda Samsiah yang telah mengiringi setiap langkah ananda dari kejauhan melalui doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada-Nya untuk ananda dalam menempuh studi, juga memberi semangat yang tiada hentinya untuk ananda dalam menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah. Dan untuk adik tersayang Andi Azhari yang selalu memberikan penulis semangat.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Syariah, terkhusus teman-teman mahasiswa/i konversi yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Banda Aceh,

20 Agustus 2018

Meri

Ayu Uliyani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

يُ	Dammah dan wau	Ū
----	-------------------	---

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama	: Meri Ayu Uliyani
NIM	: 160602256
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / S1 Ekonomi Syariah
Judul	Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)
Tanggal Sidang	: 02 Agustus 2018
Tebal	: 105 halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Zuhilmi, M.Ag
Pembimbing II	: Dara Amanatillah, M. Sc, Fin

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan, Aceh merupakan suatu daerah yang dikenal dengan daerah Serambi Mekkah yang dibaluti dengan peraturan-peraturan yang ketat dalam setiap kegiatan masyarakat seperti kegiatan ekonomi, sehingga tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan ekonomi harus diawasi dengan baik. Di Aceh UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Salah satu UMKM yang sering di jalankan oleh masyarakat adalah *Livelihood Activities* yang merupakan usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari nafkah contohnya seperti pedagang kaki lima. Di Banda Aceh banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai mata pecaharian khususnya di daerah Darussalam, dimana dengan semakin banyaknya muncul pedagang kaki lima tentu semakin ketat persaingan yang terjadi dalam mengembangkan masing-masing usahanya.

Kata Kunci: UMKM, Ekonomi Islam, Kesejahteraan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
LEMBARAN HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBARAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Islam	10
2.1.1 Pengertian Strategi dan Pengembangan	10
2.1.2 Pengertian UMKM	15
2.1.3 Sikap dan Prilaku Wirausaha.....	27
2.1.4 Pengertian Ekonomi Islam	31
2.1.5 Prinsip-prinsip dan Manfaat Ekonomi Islam....	35
2.1.6 Kedudukan Perdagangan dalam Islam	44
2.1.7 Kemasyarakatan dalam Islam.....	47

2.2 Temuan Penelitian Terkait	50
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	61
3.2 Populasi dan Penarikan Sampel	61
3.3 Rancangan Penelitian	62
3.4 Teknik Pengumpulan Data	62
3.5 Sumber Data.....	64
3.6 Jenis Penelitian.....	65
3.7 Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	67
4.2 Deskripsi Responden Penelitian.....	73
4.3 Pembahasan Penelitian.....	77
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Omzet.....	22
Tabel 2.2 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja ..	23
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	54
Tabel 4.1 Data perkembangan perdagangan di Banda Aceh	69
Tabel 4.2 Letak geografis kecamatan syiah kuala.....	72
Tabel 4.3 Batas-Batas Kecamatan	72
Tabel 4.4 Luas gampong, jumlah rumah tangga dan penduduk..	73
Tabel 4.5 Responden berdasarkan jenis kelamin.....	74
Tabel 4.6 Responden berdasarkan jenis dagangan	75
Tabel 4.7 Responden berdasarkan tingkat pendidikan	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 SK Pembimbing	97
Lampiran 2 Daftar Wawancara.....	98
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	100
Lampiran 4 Surat Bukti Penelitian	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat merupakan salah satu perintah yang di anjurkan dalam Islam. Banyak jenis usaha atau pekerjaan yang bisa di lakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok, dengan tidak melanggar segala aturan syariat Islam agar mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat. Bekerja dan berusaha harus dilandasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan juga perilaku profesional yang dibenarkan oleh Allah SWT sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits (Adiwarman A Karim, 2014:45). Sebagaimana firman Allah SWT Q.S A'raf: 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan untukmu semua didalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan (bekerja), tetapi sedikit sekali diantaramu yang bersyukur”.

Adapun hadits yang menganjurkan umat Islam untuk bekerja adalah: “Tidak ada seseorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as

memakan makanan dari hasil usahanya sendiri” (Hadits Riwayat Bukhari).

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia (Teuku Syarif, 2008:35). Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini.

Kegiatan UMKM yang bergerak di Provinsi Aceh merupakan sektor informal yang mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi, dengan bukti banyak dijumpai UMKM sebagai kegiatan usaha yang produktif. Aceh merupakan suatu daerah yang dikenal dengan daerah Serambi Mekkah yang diawasi dengan peraturan-peraturan yang tegas dalam setiap kegiatan masyarakat seperti kegiatan ekonomi. Di Aceh UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang

besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi Islam, mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat membangun aktifitas ekonomi. UMKM sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah. Oleh sebab itu, UMKM harus dikembangkan guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun apakah cara dan jenis usaha yang ditempuh dalam memenuhi hajat hidup itu sudah sesuai dengan aturan Islam, itulah yang menjadi persoalan dan harus di perhatikan oleh pengusaha. Dalam menjalankan UMKM tentu saja ada batasan-batasannya dalam memilah barang yang akan di produksi oleh pelaku usaha, sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl:115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ

أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”.

Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah (Zainuddin Ali,2009:2).

Sistem ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pembisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan yang besar dalam aktifitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan peraturan Allah SWT.

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pembisnis secara umum dimulai dalam suatu wadah yang disebut pasar, dimana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam bermuamalah. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa

tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan (Eko Suprayitno,2008:205).

Di dalam ekonomi Islam, menjalankan aktifitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi, baik dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM di Darussalam diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis.

Selain itu, UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang relatif mudah untuk dijalankan oleh kalangan masyarakat, baik masyarakat yang ekonominya tinggi maupun rendah sehingga masyarakat mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya, salah satu UMKM yang sering di jalankan oleh masyarakat adalah *livelihood activities* yang merupakan usaha kecil menengah yang digunakan untuk mencari nafkah seperti pedagang kaki lima. Di Aceh banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang dijadikan sebagai mata pencaharian, adapun data mengenai jumlah pedagang di Aceh dapat dilihat dari tabel berikut:

Kondisi UMKM di Aceh Posisi 31 Desember 2016

Keterangan	Persentase
Menengah	1.733 Unit (2%)
Kecil	20.258 (27%)
Mikro	53.216 (71%)

Keterangan	Unit
Pertambangan	385 Unit
Peternakan	1.117 Unit
Pertanian	1.123 Unit
Perikanan	1.186 Unit
Transportasi	1.582 Unit
Industri	23.816 Unit
Perdagangan	45.968 Unit

Sumber: Dinas Koperasi dan Ukm Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Aceh banyak yang menjalankan usaha mikro dengan jumlah sebesar 53.216 atau 71%, dan jenis usaha mikro yang dijalankan adalah perdagangan, dimana perdagangan memiliki posisi tertinggi dengan jumlah 45.968 Unit. Dengan semakin banyaknya muncul pedagang kaki lima tentu semakin ketat persaingan yang terjadi dalam mengembangkan masing-masing usahanya, di dalam aturan Islam persaingan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan tentu

tidak boleh melanggar segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Darussalam ?
2. Bagaimana Analisis SWOT dalam Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima di Darussalam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menjalankan suatu kegiatan pasti memiliki tujuan, demikian pula dengan penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Strategi Pengembangan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Darussalam.

2. Untuk Mengetahui Analisis SWOT dalam Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima di Darussalam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai masukan bagi berbagai pihak yang membutuhkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha penelitian ini dapat menjadi masukan dan juga referensi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar usaha yang dijalankan bisa sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyeleweng terhadap aturan-aturan ekonomi Islam.

2. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan agar bisa mengetahui bagaimana strategi yang baik dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya pada bidang strategi pengembangan umkm pedagang kaki lima.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak yang terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Strategi dan Pengembangan

2.1.1.1 Pengertian Strategi

Pengertian strategi menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus;
2. Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan dalam perang dan damai;
3. Strategi merupakan tempat/posisi yang baik menurut siasat perang (<http://kbbi.web.id/strategi>. Diakses pada 12 April 2018).

Strategi ialah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar sesuatu rencana. Strategi ialah rencana yang menyatukan: strategi mengikat semua bagian perusahaan itu menjadi satu, strategi itu luas: strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu terpadu: semua bagian dari rencana itu serasi satu sama lainnya dan bersesuaian (William F Glueck dan Lawrence R Jauch,1994:9).

Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Disamping itu banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah (Kasmir, 2011:186).

2.1.1.2 Dimensi-Dimensi Strategi

Analisis tentang strategi-strategi militer-diplomatik, dan analogi-analogi yang serupa, dalam bidang-bidang lain memberikan sejumlah pemahaman esensial ke dalam dimensi-dimensi, sifat serta desain dari strategi-strategi formal.

Pertama-tama strategi formal efektif, mengandung tiga macam elemen esensi sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting yang perlu dicapai.
- b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting yang mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan, dan
- c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan didalam batas-batas yang digariskan.

Kedua, strategi-strategi efektif, berkembang sekitar sejumlah konsep-konsep inti, dan dorongan-dorongan yang memberikan kepada mereka kohesi imbang dan fokus.

Ketiga, strategi bukan saja berkaitan dengan hal yang tidak dapat diramalkan (*the unpredictable*), tetapi juga dengan apa yang tidak diketahui (*the unknowable*).

Keempat, organisasi-organisasi kompleks, harus memiliki pula sejumlah strategi yang berhubungan satu sama lainnya secara hirarkikal dan saling menunjang (J. Winarji, 2008:112).

2.1.1.3 Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan (Malayu S.P Hasibuan, 2009:69).

2.1.1.4 Ide Pengembangan Usaha Perorangan

Dalam memulai usaha agar mencapai suatu keberhasilan harus terlebih dahulu menyusun ide-ide agar memudahkan pengusaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ide sangat penting dalam menjalankan bisnis agar tidak kalah saing dengan pengusaha lainnya, seperti mengembangkan ide yang kreatif dan inovatif sehingga usaha yang dijalankan akan

berjalan seiring berkembangnya zaman. Adapun ide pengembangan usaha biasanya didapatkan dari:

a. Lingkungan

Lingkungan hidup sekitar lazim menjadi sumber ide misalnya jika orang tua yang memang memiliki usaha, maka anaknya ingin melanjutkan usaha orang tuanya atau mengembangkan usaha orang tuanya menjadi lebih besar. Orang tua akan mewariskan usahanya kepada anaknya, dan anaknya akan memikirkan bagaimana mengembangkan usaha yang ada menjadi lebih besar dan berkembang baik dibidang yang sama ataupun dibidang berbeda lainnya. Seseorang menemukan ide usaha, juga dikarenakan tekanan lingkungan atau ketidakberdayaan kemampuan ekonomi untuk hidup, sehingga memaksa untuk mencari kesempatan usaha, seperti zaman dulu, banyaknya pengusaha merupakan orang-orang yang memang hidup susah dan tidak berpendidikan, mereka giat, jujur dan rajin, maka usahanya juga berjalan.

b. Minat

Minat atau hobi dapat menjadi ide usaha, dari sesuatu aktivitas menyenangkan, sampai timbul ide untuk menjadikannya sebagai bisnis karena teman-teman juga menyenangi hasil karyanya seperti memulai usaha kue atau roti.

c. Pendidikan

Latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu faktor munculnya ide usaha, seperti seorang *interior design*

lazimnya akan memulai usahanya dengan menerapkan apa yang dipelajari untuk dikemudian ditawarkan kepada para konsumen. Begitu juga latar belakang pendidikan lainnya seperti seorang mahasiswa lulus fakultas hukum, ingin mendirikan usaha penasehat hukum.

d. Kesempatan (*Opportunity*)

Adanya keperluan atau permintaan dari lingkungan akan satu produk dan didasarkan pada pengalaman dapat memunculkan ide usaha. Seperti kita ketahui lingkungan perumahan yang di sekitar kita dan juga kita sendiri kalau mau belanja keperluan rumah tangga harus menempuh jarak yang jauh, maka timbullah ide usaha, kenapa tidak kita buka usaha toko kecil di area perumahan.

e. *Network* (Jaringan)

Ide usaha bisa muncul karena adanya penawaran atau ajakan dari teman-teman, semakin luasnya pergaulan, semakin tinggi juga munculnya ajakan dari teman-teman sekitar kita. Karena kepercayaan dan kemampuan kita, maka kita sering juga akan diajak oleh teman kita atau jaringan teman untuk memulai sebuah usaha. *Network* juga menjadi landasan bagi berjalannya beberapa penjualan produk *multi level marketing* (Suwinto Johan, 2011:18).

2.1.1.5 Mengembangkan Keunggulan Kompetitif

Guna mencapai keberhasilan dalam memulai suatu usaha, maka kita perlu menciptakan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan produk atau jasa yang telah ada saat ini. Keunggulan kompetitif bisa didapat melalui:

a. Menghasilkan produk yang efisien

Produk yang memiliki kualitas yang sama tapi dengan biaya yang lebih murah, bisa dijual dengan harga yang lebih murah, dan pasti akan menarik konsumen untuk membelinya.

b. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi

Bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tanpa perlu tambahan biaya yang lebih mahal, ataupun pada biaya sama, maka dapat dicapai harga jual yang sama dengan kualitas yang lebih baik.

c. Menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif

Menghasilkan produk yang belum ada dipasaran sehingga bisa memenuhi harapan konsumen yang belum terpenuhi (Suwinto Johan, 2011:20).

2.1.2 Pengertian UMKM

Di Indonesia sendiri, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat berbagai rumusan definisi UMKM yang dibuat oleh berbagai instansi dan menjadi acuan, di antaranya adalah definisi yang dirumuskan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan UKM,

dan berbagai definisi lainnya yang masing-masing merumuskan definisi berdasarkan kepentingan instansi masing-masing. Umumnya, definisi yang dibuat instansi-instansi tersebut lebih kepada kriteria kuantitatif yang diukur berdasarkan jumlah omzet dan kepemilikan asset. Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil di definisikan sebagai, (Azrul Tanjung, 2017:89):

- a. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

Secara diksi tidak diketahui pengertian baku tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Secara praktik UMKM sering dikaitkan dengan usaha yang memiliki keterbatasan modal. Tidak jarang pula jenis usaha ini sering kali dikaitkan dengan bisnis ala rakyat kecil atau *wong cilik*. Namun tidak sedikit berawal dari UMKM kemudian berubah menjadi perusahaan yang maju. Data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan usaha skala kecil di Indonesia 99%. Pertumbuhan UMKM ini pun cukup bagus dari tahun ke tahun. Pemerintah pun serius dan memberikan perhatian pada usaha ini. Alasannya,

usaha kecil ini menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja. UMKM mampu menjadi dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM. Alasannya, UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup di sela-sela usaha besar.

UMKM mampu menompang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang, dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini sangat mantap, selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global seperti saat ini. Umumnya, UMKM memiliki strategi dengan membuat produk unik dan khusus sehingga tidak bersaing dengan produk dari usaha besar. Untuk mendirikan UMKM pun tidak perlu modal besar. Demikian halnya dengan tenaganya tidak memiliki standar pendidikan tertentu yang disyaratkan karyawan di suatu perusahaan besar. Pengurusan izin UMKM pun dipermudah oleh pemerintah, dengan kondisi tersebut UMKM harus tumbuh dan berkembang, pelaku usaha dapat membuka usaha, baik itu dirumah, menyewa kios, kontrak ruko, berjualan di pasar, atau

membuat gerobak dorong (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009:6).

2.1.2.1 Ciri-ciri UMKM

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief dikutip oleh Ismet Abdullah (2004) ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut :

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya tidak memilik izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri usaha kecil diantaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut:

1. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan keuangan, walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan kegiatan lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagai besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat *business planning*, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.

5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan mengaudit dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank.
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan inventarisasi

terhadap berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM.

2.1.2.2 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria UMKM yang ditentukan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1 Kriteria UMKM berdasarkan Omzet

NO	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha mikro	Maksimum Rp.50 juta	Maksimum Rp300 juta
2	Usaha kecil	>Rp. 50 juta -500 juta	>Rp 300 juta-2,5 milyar
3	Usaha menengah	>Rp500 juta- < 1 Milyar	>Rp 2,5 milyar- 50 milyar

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Sementara itu BPS merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja seperti yang terlihat pada tabel 2.2:

TABEL 2.2 Kriteria UMKM berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

No	Kelompok UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	Kurang dari 4 orang
2	Usaha Kecil	5 sampai dengan 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai dengan 99 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.1.2.3 Dasar Hukum UMKM

Secara umum, kegiatan yang menyangkut sektor ekonomi merupakan yurisdiksi atau wilayah kitab undang-undang perdata (KUHPer). Namun, secara khusus kegiatan perekonomian juga diatur dalam hukum kontrak dan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya. Segala bentuk kegiatan dan proses ekonomi pada awalnya adalah wilayah kitab undang-undang perdata. Hal itu berarti setiap terjadi konflik atau perselisihan antara pelaku ekonomi atau bisnis maka penyelesaiannya akan bertitik tolak pada KUHPer. Seiring perkembangan bahwa KUHPer tidak dapat meng-*cover* kegiatan perekonomian yang semakin pesat maka terbitlah undang-undang pendukung.

Namun, dengan adanya bermacam-macam produk hukum yang mengatur tentang kegiatan perekonomian maka akan timbul kerancuan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undang terdapat prinsip *lex specialist derogat lex generalis*. Istilah ini memiliki arti bahwa hukum yang sifatnya spesial (khusus) akan “meniadakan” atau mengenyampingkan hukum

yang sifatnya umum. Prinsip itulah yang diterapkan dalam pelaksanaan hukum-hukum tentang kegiatan perekonomian. Dalam kegiatan usahanya adalah wilayah peraturan perundang-undangan tentang kegiatan ekonomi. Namun, secara praktiknya surat izin usaha merupakan suatu instrumen hukum yang barang tentu memiliki aturan hukum sendiri. Misalnya, untuk mendongkrak pendapat asli daerah maka dikeluarkanlah suatu peraturan daerah yang mewajibkan para pengusaha untuk memiliki surat izin usaha. Dengan begitu dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan dan keharusan suatu usaha untuk memiliki surat izin usaha adalah yuridiksi dari peraturan daerah. Dengan demikian yang memiliki kompetensi dan kewenangan adalah pemerintah daerah / kota. Sudah menjadi suatu hal yang telah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tentang kepemilikan surat izin usaha bagi para pengusaha (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009:7).

2.1.2.4 Struktur Organisasi UMKM

Ketika usaha masih kecil umumnya dikelola sendiri oleh pemiliknya dengan dibantu anggota keluarga. Mereka mengerjakan segalanya, termasuk administrasi dan pembukuan. Namun, setelah usaha berkembang, anda sebagai pemiliknya merasa kerepotan dengan setumpuk pekerjaan sehingga perlu dibantu orang lain. Untuk itu, mengangkat beberapa tenaga kerja untuk membantu pekerjaan sehingga usaha berjalan dengan baik.

Hal utama adalah orang yang terlibat dalam usaha tersebut harus mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi UMKM, orang yang bekerja memiliki tujuan sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetapan tujuan perusahaan, barulah menunjuk kepada orang yang disertai tugas dan tanggung jawabnya. Orang inilah yang memegang wewenang untuk mengambil keputusan, mengatur, dan mengawasi jalannya usaha.

Selanjutnya membagi pekerjaan ke dalam kelompok lebih kecil beserta uraiannya. Pengelompokan ini berdasarkan wilayah, jenis produk, fungsi, dan waktunya. Atau dengan istilah lain bagian pemasaran, produksi, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Setiap kelompok ini dijelaskan uraian tugasnya, kepada siapa bertanggung jawab dan siapa yang menerima laporan pertanggungjawabannya. Hubungan antar kelompok ini akan berjalan harmonis bila ada koordinasi pekerjaan yang baik. Pembagian kelompok sebaiknya disederhanakan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiennya. Tenaga kerja perlu ditambah bila memang dibutuhkan, dan demikian sebaliknya. Hal tersebut berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja baru.

UMKM umumnya memakai sistem organisasi sederhana. Hal ini tentu saja untuk membentuk rentang kendali yang sedemikian rupa sehingga mudah dikendalikan. Misalnya, setiap bawahan memiliki satu atasan yang akan memberi perintah dan tetap menerima laporan. Atau tiap kelompok kecil yang terdiri

dari 2-3 orang dipegang oleh satu atasan. Dengan kemampuan dan keterampilan bawahan, rentang kendali dapat dikontrol menjamin stabilitas organisasi perusahaan. Masalah penting lainnya, keuntungan. Dalam setiap usaha pasti mengharapkan keuntungan yang besar, namun jangan lupa bahwa ada karyawan yang menghendaki gaji yang maksimal sebagai ganti tenaga dan pikiran yang sudah dicurahkan untuk perusahaan. Ada tiga sistem upah yang dapat diterapkan pada UMKM, yaitu sebagai berikut, (Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, 2009: 137):

a. Upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Dengan sistem ini urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun, sistem ini tidak ada perbedaan antara karyawan yang prestasi atau tidak sehingga dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Upah menurut hasil

Sistem ini ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) yang dicapai oleh masing-masing karyawan, karyawan yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Namun jika tidak ada kontrol dengan ketat maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Untuk itu perlu dibuat standar mutu untuk menerapkan besarnya upah.

c. Upah premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/ bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama.

Menurut penulis, dari ketiga sistem upah yang dapat diterapkan dalam UMKM di atas, merupakan sistem yang biasanya sering digunakan bagi pelaku UMKM, seperti pedagang kaki lima, karena dalam menjalankan usahanya tidak mendapatkan hasil atau keuntungan yang pasti sehingga sulit untuk menetapkan upah bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

2.1.3 Sikap dan Prilaku Wirausaha

Dalam mengembangkan usaha yang dijalankan pedagang kaki lima, yang perlu diperhatikan adalah sikap dan prilaku pengusaha dan seluruh karyawannya merupakan bagian penting dalam etika wirausaha.

2.1.3.1 Sikap dan Prilaku Wirausaha

Adapun sikap dan prilaku yang harus dijalankan oleh pengusaha dan seluruh karyawan adalah sebagai berikut, (Kasmir, 2011:26):

a. Jujur dalam bertindak dan bersikap

Sikap jujur merupakan modal utama seseorang karyawan dalam melayani pelanggan, kejujuran dalam berkata, berbicara, bersikap maupun bertindak. Kejujuran inilah yang akan

menumbuhkan kepercayaan pelanggan atas layanan yang diberikan.

b. Rajin, tepat waktu dan tidak pemalas

Seorang karyawan dituntut untuk rajin dan tepat waktu dalam bekerja terutama dalam melayani pelanggan. Disamping itu karyawan juga dituntut untuk cekatan dalam bekerja, pantang menyerah, selalu ingin tahu, dan tidak mudah putus asa.

c. Selalu murah senyum

Dalam menghadapi pelanggan, seorang karyawan harus selalu murah senyum, jangan sekali-sekali bersikap murung atau cemberut. Dengan senyum kita mampu meruntuhkan hati pelanggan untuk menyukai produk kita.

d. Lemah lembut dan ramah-tamah

Dalam bersikap dan berbicara pada saat melayani pelanggan hendaknya dengan suara yang lemah lembut dan sikap yang ramah-tamah. Sikap seperti ini dapat menarik minat tamu dan membuat pelanggan betah berhubungan dengan perusahaan.

e. Sopan santun dan hormat

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan hendaknya selalu bersikap sopan dan hormat. Dengan demikian pelanggan juga akan menghormati pelayanan yang diberikan karyawan tersebut.

f. Selalu ceria dan pandai bergaul

Sikap selalu ceria yang ditunjukkan karyawan dapat memecahkan kekakuan yang ada. Sementara itu, sikap pandai bergaul juga akan menyebabkan pelanggan merasa cepat akrab dan merasa seperti teman lama sehingga segala sesuatu berjalan lancar.

g. Fleksibel dan suka menolong pelanggan

Dalam menghadapi pelanggan, karyawan harus dapat memberikan pengertian dan mau mengalah kepada pelanggan. Segala sesuatu dapat diselesaikan dan selalu ada jalan keluarnya dengan cara fleksibel. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asalkan mengikuti peraturan yang berlaku. Karyawan juga diharapkan suka menolong pelanggan yang mengalami kesulitan sampai menemui jalan keluar.

h. Serius dan memiliki rasa tanggung jawab

Dalam melayani pelanggan karyawan harus serius dan sungguh-sungguh. Karyawan harus tabah dalam menghadapi pelanggan yang sulit berkomunikasi atau yang suka *ngeyel*. Selain serius, karyawan juga harus mampu bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sampai pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

i. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi

Seorang karyawan harus merasa memiliki perusahaan sebagai milik sendiri. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi akan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan. Disamping itu,

karyawan juga harus memiliki jiwa pengabdian, loyal, dan setia terhadap perusahaan.

Dalam mengembangkan usaha harus memiliki aturan-aturan yang mengatur jalannya kegiatan usaha agar tidak melanggar norma-norma Islam, berikut ini adalah aturan dalam menjalankan usaha secara umum:

- a. Memiliki sikap yang mengikuti aturan-aturan hukum Negara dan juga masyarakat.
- b. Memiliki penampilan yang sopan sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Memiliki kemampuan menarik pelanggan dengan cara yang benar tanpa ada paksaan.
- d. Memiliki rasa peduli kepada pelanggan dan bisa menyenangkan orang lain.

2.1.3.2 Pengusaha Islam dan Ekonomi

Pengusaha Islam adalah manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan, dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut. Dalam menentukan jenis perusahaan yang hendak didirikan dan dijalankan, pengusaha tersebut akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar tujuan tersebut dapat terpenuhi, walaupun permasalahan ini tergantung pada kemampuan keuangan dan juga kemampuannya

dalam menjalankan perusahaan tersebut (Muhammad Nejatullah Siddiqi,1991 :144).

2.1.4 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:2).

2.1.4.1 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.

4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Empat nilai utama yang bisa ditarik dari ekonomi Islam adalah:

1. Peranan positif dari negara, sebagai regulator yang mampu memastikan kegiatan ekonomi berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain.
2. batasan moral atas kebebasan yang dimiliki, sehingga setiap individu dalam setiap melakukan aktivitasnya akan mampu pula memikirkan dampaknya bagi orang lain.
3. Kesetaraan kewajiban dan hak, hal ini mampu menyeimbangkan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan.
4. Usaha untuk selalu bermusyawarah dan bekerja sama, sebab hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam ekonomi Islam (M. Nur Riyanto Al Alif, 2012:4).

2.1.4.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam, yang menjadi core ajaran ekonomi Islam itu sendiri. Karakteristik tersebut sesuai dengan beberapa aspek *normative-idealis-dedukif*

dan juga historis-empiris-induktif. Adapun karakteristik ekonomi Islam antara lain (Ika Yunia Fauzia, 2014: 31-35)

1. *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di berbagai teks Al-Qur'an dan Hadits yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Walaupun dalam catatan sejarah ekonomi Islam pernah mati suri namun perlahan-lahan kajian tentang ekonomi Islam mulai banyak diterima oleh masyarakat.

2. *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah.

3. *Al-Raqabah al-Mazdujah* (*mixing control* / control di dalam dan diuar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga ataupun seorang pengawas. Kaitannya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenal lembaga

pengawas pasar (*hisbah*) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan di dalam pasar.

4. *Al-Jum'u badya al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam, Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktifitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawarkan lagi.

5. *Al-Tawazun bayna al-Maslahah al-Fard wa al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat. Kerena Allah tidak akan mengubah suatu masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

6. *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al-Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spiritual)

Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, “apakah bentuk kesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan memakai sandal bagus?, Rasul membantahnya, kemudian Rasul menandasnya, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran”. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebihan, maka hal itu sudah menyalahi ketentuan Allah SWT.

7. *Al-waqi'ah* (Realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka.

2.1.5 Prinsip-Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi Syariah harus memiliki fondasi yang kuat guna untuk menompang segala kegiatan ekonomi Syariah agar tidak melanggar hal-hal yang dilarang, dalam hal ini prinsip syariah merupakan fondasi yang harus ditegakkan agar ekonomi Syariah tetap berdiri kokoh dan mendapatkan manfaat baik didunia maupun diakhirat. Adapun prinsip-prinsip dan manfaat ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

2.1.5.1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut, (Zainuddin Ali, 2009:7):

a. Siap menerima risiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat

melakukan monopol. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

d. Pelarangan *Interes* Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini.

Menurut penulis, maksud kalimat di atas menunjukkan bahwa riba terdapat pada zaman dahulu, dahulu orng jahiliyah jika ada hutang dengan seseorang dan seseorang tersebut belum mampu melunasi hutangnya, ia berkata “jika engkau menunda tagihanmu akan ku berikan engkau sesuatu”, hal tersebut menjadi riba. Bagi penulis seluruh jenis *interest* adalah riba, dan riba sangat dilarang oleh Allah SWT, firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah : 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman”.

e. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seorang muslim mengalami masalah kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah, siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat.

2.1.5.2 Manfaat Ekonomi Islam

Dalam mengembangkan usaha dengan berpedoman pada ekonomi Islam, memberikan manfaat yang besar, adapun manfaat ekonomi Islam adalah, (Zainuddin Ali, 2009:11):

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keIslamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

2.1.5.3 Norma-Norma Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam, terdapat norma dan etika dalam bermuamalah, setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah, dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor maupun Impor yang semuanya diwarnai dengan norma, kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka. Adapun norma-norma tersebut adalah, (Mardani, 2013:44-51):

a. Bertitik tolak dari paham Ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Aktivitas ekonomi: produksi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Jika seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Tuhan.

Ketika menanam, seorang muslim merasa bahwa yang ia kerjakan adalah ibadah karena Allah, begitu juga ketika ia sedang membajak, menganyam, ataupun berdagang . semakin tekun ia bekerja semakin takwa ia kepada Allah, bertambah rapi pekerjaannya bertambah dekat ia kepada-Nya. Ketika ia menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara tidak langsung ia juga telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan.

Seorang muslim seharusnya sangat paham terhadap segala perintah dan larangan Allah, seperti halalnya jual-beli dan haramnya riba, serta haramnya memakan harta orang lain secara batil.

b. Sistem Ekonomi Berlandaskan Etika

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi memiliki sistem yang berbeda-beda, seperti umat muslim yang dianjurkan untuk menjalankan sistem ekonomi Islam dan meninggalkan sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan saja sehingga disebut sebagai materialisme. Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah daging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Manusia muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

c. Sistem Ekonomi Bercirikan Kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia disini merupakan semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit,

kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada *nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berarti *nash* ketuhanan maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam *nash* itu. Manusialah yang memahami *nash*, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktik.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits secara tertulis di dalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia untuk menjalin kerja sama, tolong-menolong, dan menjauhi sikap iri, dengki, dan dendam.

d. Asas Tatanan Ekonomi Islam: Pertengahan dan Keseimbangan yang Adil

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu terletak dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap ditengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada

masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi di tengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan perannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

2.1.5.4 Landasan Hukum

Dalam melakukan pengembangan usaha pedagang kaki lima dalam konsep ekonomi Islam harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan norma-norma ekonomi Islam dan tidak melanggar segala aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai Orang-Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Di dalam Al-Quran, Allah juga memerintahkan manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang telah Allah sediakan di muka bumi ini dengan cara berusaha, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al- Jumu'ah ayat 10, dan surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S A-Jumu'ah : 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (Q.S Al-Mulk:15).

Di dalam Islam segala aspek kehidupan telah diatur secara sempurna yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam telah memerintahkan manusia untuk hidup yang seimbang antara perkara dunia dan akhirat, Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
عَمَلِ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri”. (HR Bukhari no. 1966 dari Al Miqdam bin Ma’diyakrib Radhiyallahu ‘anhu).

Hadits di atas telah menjelaskan bahwa setiap manusia harus bekerja keras dalam menjalankan kehidupan, dimana cara untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dengan cara yang di Ridhai Allah SWT.

Dari penegasan ayat Al-Qur’an dan Hadits tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang di haramkan seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.

2.1.6 Kedudukan Perdagangan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pedagang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat

horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini memiliki penekanan khusus dalam ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan sektor rill. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor rill dibandingkan dengan sektor moneter dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud (Muhammad Arifin, 2010:13).

Ahli ekonomi telah banyak mengakui bahwa, perdagangan adalah kegiatan yang sangat penting karena terdapatnya macam-macam keperluan hidup manusia, sedangkan kebanyakan usaha produksi barang keperluan itu adalah dilakukan secara pengkhususan. Tegasnya, perdagangan telah terjadi sejak dahulu sejak manusia hidup secara bermasyarakat. Oleh karena itu, perniagaan telah ditentukan oleh ulama Islam sebagai fardhu kifayah dimana perlu ada sebahagian dari anggota masyarakat yang perlu menjalankannya. Tindakan perdagangan yang di anjurkan, (Nazaruddin, 2013:114):

a. Memelihara Kebutuhan Persaudaraan

Dalam hal ini, perdagangan hendaklah dilakukan dengan harmonis, tawar-menawar, terdapat kemudahan, saling redha dan menunaikan segala janji-janji masing-masing, kondisi yang demikian ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan berbagai cara antaranya adalah firman Allah Q.S An-nisa' :29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”*.

b. Berlaku jujur dan Amanah

Islam berulang kali menganjurkan supaya pedagang wajib bersikap jujur dan amanah dalam melakukan aktivitas perdagangan, termasuk dalam hal ukuran, sukatan, timbangan, menyatakan kecacatan barang jika ada dan sebagainya.

c. Berzikir dan bertawakan kepada Allah

Zikir berarti mengingat Allah dan berusaha mendekati diri kepada-Nya. Dengan berbuat yang demikian, seorang pedagang muslim dapat mengarahkan tindakannya supaya senantiasa melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah, terutama dalam kegiatan perdagangan yang banyak mempunyai godaan dan ujian.

2.1.6.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, ada pendapat yang mengemukakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak, istilah ini sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagang ada lima, lima tersebut adalah dua kaki pedagang di tambah tiga kaki gerobak

yang sebenarnya ada tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu ([http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang kaki lima](http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima)).

2.1.7 Kemasyarakatan dalam Islam

Menurut Islam atribut inti manusia adalah kepribadian, yang mencakup pemilikan kesadaran diri, pengarahan diri, kehendak dan intelek kreatif. Dari pribadi-pribadi itu tersusun kelompok-kelompok manusia mulai dari unit terkecil (keluarga), himpunan dari keluarga-keluarga (seperti RT) dan selanjutnya dibangun suatu masyarakat besar baik terikat dalam kesamaan bangsa, bahasa, negara maupun persaudaraan seagama. Masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerja sama umat menuju adanya suatu pertumuhan manusia yang mewujudkan persamaan dan keadilan (Kaelany HD, 2005:156).

2.1.7.1 Masyarakat Idea

Masyarakat idea yang diciptakan oleh Islam adalah masyarakat yang digambarkan Al-Qur'an dengan sebutan masyarakat *mardlatillah* (masyarakat yang diridai Allah) atau *baldatun thayyibat wa rabbun ghafuur*. Untuk mencapai masyarakat yang *mardlatillah* ini harus disusun rangkaian pola yang bertendensi dan berdimensi antara lain sebagai berikut, (Kaelany HD, 2005:165):

a. Umat yang Satu

Manusia ini terdiri dari berbagai suku, warna kulit, agama, bahasa, dan adat istiadat pada dasarnya berkembang biak dari nenek moyang yang sama. Sebagai manusia perbedaan-perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi penghalang bagi yang satu dengan yang lain untuk hidup rukun berdampingan. Dengan sikap demikian itu tumbuhlah rasa toleransi antar umat. Toleransi yang di maksud dalam ajaran Islam ialah dalam lingkup masalah sosial kemasyarakatan bukan di bidang akidah keimanan. Meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat berbagai agama, umat muslim tidak boleh larut atau goyah keimanannya, keyakinan tetap dipertahankan bahwa Islam satu-satunya agama Allah yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam.

b. Umat yang bertakwa

Ketakwaan sebagai ciri pokok dari masyarakat Islam mempunyai tiga kaidah fundamental, yaitu: beriman kepada Allah, cinta pada Allah, takut kepada Allah. Beriman menurut rumusan Islam berarti: tidak satu pun yang patut dimuliakan dan disembah selain Allah. Hal ini menyebabkan kerendahan hati serta keberanian moral dan optimisme pada kehidupan dalam semua dimensinya: spiritual, moral, fisik, ekonomi, politik dan seterusnya.

2.1.7.2 Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Al-Qur'an menekankan "persaudaraan orang-orang yang beriman" bersama-sama semua implikasinya. Dengan demikian masyarakat Islam adalah masyarakat bersaudara. Aturan-aturan Al-Qur'an yang berhubungan dengan hubungan-hubungan internasional dikalangan orang-orang Islam dan non-Islam serta etika. Al-Quran mengenai perang didasarkan atas keadilan mutlak serta mengakui kerendahan hati. Demikian pula, Al-Quran melarang orang-orang Islam untuk memburu orang-orang non-Islam dan memaksa mereka masuk Islam, dengan demikian memberikan kebebasan memilih bagi mereka. Al-Quran telah menjadikan jihad sebagai salah satu kewajiban setiap umatnya yang tidak bisa dihindari dan telah menekankan bahwa nilai manusia ini tergantung hasil kerjanya.

Disamping itu, Al-Quran juga mengutuk kesenangan akan kehidupan duniawi. Yang dimaksud dengan kutukan disini adalah bagi orang-orang mencintai dunia terlalu berlebih-lebihan seperti pengeluaran yang boros dan sia-sia, hidup mewah sehingga lupa diri, mencari kehidupan tanpa mengenal halal dan haram. Sebaliknya Al-Quran berkali-kali mengajak manusia untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap Tuhan, yang otomatis akan tercermin dalam kecintaan terhadap sesama (Kaelany HD, 2005 : 163-164).

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan yang harus dicapai melalui nilai-nilai yang mengatur

masyarakat Islam yang telah diabadikan dalam Al-Qur'an dengan konsep *falah*, adalah kesejahteraan dan kebahagiaan yang sangat jelas dikaitkan dengan individu maupun kelompok. Sesuai Firman Allah dalam Q.S At-Tahrim:6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikan yang kasar, yang keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintah-Nya*”.

2.2 Temuan Penelitian Terkait

Dalam karangan jurnal Fauzan Anggi Prasatya (2017) yang berjudul “*Faktor Keberhasilan Usaha UMKM Jajanan Asing Kaki Lima di Kota Serang*”. Dalam penelitian ini terdapat 74 orang (83.15%) yang mengalami keberhasilan usaha ditunjukkan dengan adanya peningkatan omzet 25% dari modal awal usaha. Pria lebih banyak membuka usaha dibandingkan wanita. Jenis kelamin pengusaha jajanan asing kaki lima yang berhasil dalam

penelitian ini didominasi oleh pria 59 orang. Secara keseluruhan, wanita merupakan pembeda nyata keberhasilan usaha karena 15 orang menunjukkan peningkatan omzet 25% dari 18 orang responden yang mengisi kuesioner. Dalam penelitian ini terdapat 15 orang (16,85%) yang mengalami kegagalan usaha ditunjukkan dengan tidak adanya peningkatan omzet 25% dari modal awal usaha.

Dalam karangan jurnal Jumhur (2015) yang berjudul “*Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Di dalam usahanya membina, menata dan mengembangkan PKL kuliner beberapa dinas atau intitusi lain yang harus terlibat diantaranya adalah biro administrasi perekonomian, biro administrasi sarana dan prasarana kota, Bappeda/Bapeko, dinas perdagangan, dinas perindustrian, dinas pasar, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pendapatan daerah, Satpol PP, dinas tata kota, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Balai POM, organisasi PKL kuliner (asosiasi PKL), koperasi PKL kuliner, lembaga bantuan modal/finansial, dan perguruan tinggi. Hasil survei lapangan di Kota Singkawang menunjukkan sebagian besar PKL belum mendapatkan pembinaan dari pemda.

Dalam karangan jurnal Tjutju Fatimah (2017) yang berjudul “*Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Alternatif Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran*”. Dalam jurnal

ini menjelaskan apabila keberadaannya pedagang kaki lima dipoles dan ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (*part of solution*). Dalam konteks penumbuhan enam juta unit usaha baru sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil, maka sasaran utama program seyogyanya ditujukan kepada PKL dan sudah teruji sebagai bibit *entrepreneur* untuk diberdayakan menjadi unit usaha baru yang tangguh serta mampu mengatasi pengangguran.

Dalam karangan Ay Ling (2013) yang berjudul “*Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya)*”. Dalam jurnal ini menjelaskan Pengelolaan usaha menengah pada Rumah Makan Palem Asri, dimana apabila dilihat dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek produksi dan operasional sudah berjalan dengan baik. Pada pembagian sumber daya manusia pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing karyawan sudah jelas. Pada bagian keuangan pembukuan dilakukan setiap hari. Dan pada bagian produksi dan operasional Rumah Makan Palem Asri memasok bahan baku setiap harinya. Sedangkan aspek pemasaran yang ada diperusahaan belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat belum adanya divisi khusus yang menangani pemasaran. Manajer

merangkap tugas dalam bagian ini. Lingkungan eksternal Rumah Makan Palem Asri memberikan ancaman yang cukup besar terhadap Rumah Makan Palem Asri. Yang memberikan tekanan adalah pendatang baru. Banyaknya pendatang baru yang bermunculan di area sekitar Rumah Makan Palem Asri. Selanjutnya adalah persaingan diantara anggota industri. Pesaing memiliki konsep yang baik (secara outlet dan desain), selain itu pesaing juga gencar melakukan promosi.

Dalam jurnal karangan Raihanah Daulay (2016) yang berjudul "*Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan*". Hasil survei juga memberikan informasi, bahwa seluruh pemilik usaha mempunyai keinginan yang besar untuk dapat mengembangkan usaha mereka agar terjadi peningkatan dan dapat bersaing. Tetapi pengembangan usaha membutuhkan sumber daya, baik dari segi keterampilan maupun modal dan sebanyak 20% pelaku usaha mikro merasa kekurangansumber daya untuk mengembangkan usahanya. Sebagian pemilik usaha merasa tidak mempunyai modal untuk dapat mengembangkan usaha lebih besar lagi, jika tanpa adanya modal tambahan dari luar, sehingga ada di antara usaha mikro yang tidak mempunyai modal akan berencana untuk beralih ke usaha lain. Para pemilik usaha mikro mengandalkan warung atau kedai yang dikelolanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Oleh sebab itu keuntungan yang di dapat sebagian besar hanya habis untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Hal ini menjadikan pelaku usaha kecil tidak memiliki modal tambahan. Adapun untuk mendapatkan tambahan modal melalui pembiayaan lembaga keuangan, sebagian besar usaha mikro belum mempunyai persyaratan yang diperlukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fauzan Anggi Prasatya (2017)	<i>Faktor Keberhasilan Usaha UMKM Jajanan Asing Kaki Lima di Kota Serang</i>	Faktor penentu keberhasilan usaha jajanan asing kaki lima di Kota Serang adalah harga \leq Rp20,000, nama usaha dalam bahasa asing dan modal \leq Rp50,000,000, sedangkan varian produk, promosi, paket hemat, pelayanan pengiriman, lahan parkir, fasilitas tempat usaha, ciri khas tempat usaha, fisik usaha, lokasi, lama usaha, jenis usaha dan status kepemilikan tidak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan usaha. (Fauzan,

		2017).
<p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Anggi Prasatya (2017) ini terfokus pada faktor-faktor penentu keberhasilan usaha jajanan asing, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada strategi pengembangan usaha PKL dalam perspektif Islam.</p>		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Jumhur (2015)	<i>Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang</i>	<p>Model yang dikembangkan dalam kajian ini difokuskan untuk pengembangan dan pembinaan PKL yang bergerak di bidang pangan. Karena itu, beberapa aspek sangat spesifik dan hanya cocok untuk PKL kuliner. Aktor utama yang berperan dalam pembinaan dan pengembangan PKL kuliner adalah pemerintah daerah</p>

		(pemda kabupaten dan kota). Hal ini karena banyak aspek penataan dan pengembangan PKL kuliner yang berada di bawah kewenangan pemda kota seperti misalnya terkait registrasi, penyediaan fasilitas bersama, dan tata ruang.
Perbedaan: Dalam penelitian Jumhur (2015) menjelaskan model pengembangan dibidang model pengembangan PKL sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah strategi pengembangan PKL dalam perspektif ekonomi Islam.		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
Tjutju Fatimah (2017)	<i>Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Alternatif Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran</i>	Stakeholders mendukung perlunya dilakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara sistemik. Pemerintah ingin kotanya tertata apik, bersih, rapih, tertib, dan

		<p>memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Di sisi PKL mendambakan kenyamanan berusaha tanpa digusur-gusur agar tenang dalam menjalankan usahanya untuk mencari nafkah. Sektor formal (swasta, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, BUMN, BUMD, dan lain-lain) menginginkan pengelolaan usaha dan pemerintah yang baik tanpa diganggu oleh PKL.</p>
<p>Perbedaan: dalam penelitian Tjutju Fatimah (2017), terfokus pada pedagang kaki lima sebagai pengentas kemiskinan, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah strategi dalam pengembangan usaha dalam perspektif Islam.</p>		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
Ay Ling (2013)	<i>Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya)</i> ”.	Berdasarkan hasil analisa data dalam penelitian ini bahwa pengelolaan lingkungan internal Rumah Makan Palem Asri sudah berjalan dengan baik dilihat dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek produksi dan operasional. Sedangkan dalam analisa lingkungan eksternal menunjukkan bahwa Rumah Makan Palem Asri memiliki posisi bersaing yang lemah karena tidak memiliki diferensiasi produk. Strategi yang digunakan perusahaan adalah strategi pengembangan pasar (market development) yang diperoleh dari hasil analisa SWOT dan

		matriks strategi besar.
<p>Perbedaan: dalam penelitian Ay Ling (2013), melakukan penelitian pengelolaan usaha pada rumah makan di Surabaya, sedangkan yang penulis lakukan adalah penelitian pada pedagang kaki lima yang berada di Darussalam.</p>		

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
Raihanah Daulay (2016)	<i>Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan</i>	Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research development), dengan ciri penelitian dilakukan dalam waktu panjang (beberapa tahun) secara bertahap. Penelitian ini mengkaji pengembangan usaha mikro dalam pemberdayaan ekonomi kaum

		<p>Muslim di kota Medan. Ditemukan bahwa pengembangan ekonomi umat terkendala oleh kendala struktural. Untuk mengatasinya perlu perubahan konsep struktural agar memudahkan mereka dalam pengembangan usaha mikro. Dengan cara itu, mereka memiliki daya saing tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian.</p>
<p>Perbedaan: dalam penelitian Raihanah Dauly (2016), menjelaskan pengembangan usaha dalam bentuk hambatan-hambatan dalam menjalankan usahanya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah lebih kepada strategi pengembangan usaha dalam perspekif Islam.</p>		

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dijadikan objek penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Etta Mamang Sangadji Sopiah, 2010:171). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah lapangan tugu di Darussalam, penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2018.

3.2 Populasi dan Penarikan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan, jadi populasi berhubungan dengan data bukan faktor manusianya. Kalau semua manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Populasi memiliki parameter yakni besar ukuran yang menunjukkan ciri populasi itu. Diantaranya, istilah yang dikenal dengan besaran rata-rata, bentangan rata-rata, simpangan variansi, simpangan baku sebagai parameter populasi. Parameter atau populasi tertentu adalah tetap nilainya, apabila nilainya berubah maka berubah pula populasinya. Pengertian lain yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Nurul Zuriah,

2010:116). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam.

Sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi (Soeharto, 1993:61). Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah pedagang kaki lima di Darussalam dengan jumlah 20 pedagang kaki lima.

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *field research*, yang merupakan pengukuran yang dilihat dari fenomena sosial. Penggunaan rancangan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam. Fenomena tersebut adalah segala hal yang berkaitan dengan strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima di Darussalam.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun tehnik yang penulis gunakan pada saat pengumpulan data untuk mendapat informasi yang akurat adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mencari informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan, wawancara memungkinkan kita

menyusup kedalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 2014:48). Wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk mencari informasi terkait strategi usaha yang dijalankan pedagang kaki lima dengan melontarkan berbagai pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Mahi M hikmat, 2011:83). Teknik dokumentasi yang penulis lakukan dengan mengabadikan gambar/foto pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial keagamaan terutama sekali penelitian (kualitatif). Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian observasi adalah

mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomenal sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan simbol-simbol tertentu). Selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis (Imam Suprayoga dan Tobroni, 2003:167). Teknik observasi yang penulis lakukan dengan mendatangi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Darussalam, dengan mengamati kejadian-kejadian yang terjadi terkait strategi pengembangan usaha umkm pedagang kaki lima.

3.5 Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan dari berbagai sumber untuk menunjang data-data yang diperoleh secara benar dan akurat, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Contohnya adalah hasil wawancara, Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya (Husein Umar, 2002 : 45).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku dan situs-situs internet (Burham Bungi, 2005:128), yang berisi tentang strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan strategi pengembangan UMKM seperti penelitian yang sedang penulis jalankan. Kemudian digunakan jurnal-jurnal atau pandangan sarjana hukum dalam media masa serta internet dengan menyebutkan nama situsnya.

c. Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, dimana bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia yang bertujuan untuk memperjelas atau menunjang hasil penelitian yang lebih efektif.

3.6 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi saat ini. Metode deskriptif digunakan apabila penelitian untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian masa sekarang yang masih berlangsung. Namun, disamping itu penulis juga

mengadakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari sejumlah literatur yang bertujuan untuk memperkuat penelitian ini.

3.7 Tehnik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data (Nurul Zuriah, 2016:217).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini, penulis akan melakukan pembahasan yang berasal dari hasil penelitian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian melalui langkah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan strategi pengembangan UMKM pedagang kaki lima di kawasan Darussalam.

Darussalam merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh, banyak sekali kemegahan yang tersimpan dibalik sejarah kota Banda Aceh saat ini, pertumbuhan kota Banda Aceh tidak lepas dari pengaruh sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Banda Aceh sebagai ibu kota kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-14 dan dipimpin oleh seorang raja, akhirnya sejak saat itu Banda Aceh merupakan kota Islam tertua di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam di bangun sejak kerajaan Hindu-Budha, seperti kerajaan indrapurwa, kerajaan indrapura dan kerajaan indrapatra, di mana sampai saat ini jejak ke-3 kerajaan tersebut masih dapat dilihat dipesisir laut Banda Aceh dan Aceh Besar. Kota Banda Aceh merupakan kota yang memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan kegiatan usaha terutama di Darussalam yang merupakan daerah yang banyak di tempati pendatang yang

berasal dari luar daerah. Dari sejak zaman dulu Aceh sudah terkenal dengan daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Tidak hanya itu, Aceh juga terbukti memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan berbagai bentuk usaha, dengan banyak sekali dijumpai pedagang-pedagang yang berasal dari luar daerah yang memulai usahanya di Darussalam.

Banda Aceh mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bencana alam Tsunami yang merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di Aceh, pada saat itu segala bentuk kehidupan di Aceh berubah menjadi menurun, terutama dalam bidang perekonomiannya, dikarenakan banyak sekali masyarakat Aceh yang kehilangan harta benda yang berharga dan juga tempat tinggal, sehingga mereka harus memulai kehidupan yang baru dan berusaha untuk bangkit kembali dari keterpurukan itu. Perlahan-lahan kota Banda Aceh mulai memperbaiki sarana dan prasarana sampai harus memulai membuka usaha-usaha baru sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mereka, hingga sampai saat ini Banda Aceh sudah mulai kembali berkembang dan menjadi kota yang tangguh dan mampu bangkit dari permasalahan ekonomi dengan cara memulai usaha yang baru dan sekarang banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang berada di kota Banda Aceh.

Berikut ini data tentang perkembangan perdagangan yang berada di Banda Aceh pada tahun 2013-2016:

Tabel 4.1
Data perkembangan perdagangan di Banda Aceh pada
Tahun 2013-2016

NO	KETERANGAN	2013	2014	2015	2016
1	Perdagangan	1.353	1.353	1.382	3.155
2	Pertanian	41	41	43	43
3	Perikanan dan kelautan	20	20	20	20
4	Industri	2.454	2.454	2.454	2.237
5	Aneka Jasa	2.063	2.063	2.063	1.227
Total		5.931	5.962	6.682	9.527

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh 2016.

Dari tabel di atas terlihat bahwa perdagangan terus meningkat setiap tahunnya di kota Banda Aceh. Sehingga dari setiap daerah yang berada di kota Banda Aceh dapat dijumpai pedagang, salah satunya di gampong Darussalam yang menjadi tempat penulis untuk melakukan penelitian, tepatnya di dalam kopelma Darussalam. Posisi tempat pedagang kaki lima yang berada di kopelma Darussalam memiliki posisi yang strategis, karena memiliki posisi yang berada di lingkungan mahasiswa/i sehingga mudah dijangkau dan pastinya banyak dikunjungi oleh mahasiswa/i yang berada disekitarnya. Kemudian, di Darussalam tersebut memiliki berbagai macam bentuk usaha pedagang kaki

lima sehingga daerah tersebut selalu ramai dikunjungi mulai dari pagi sampai dengan malam hari.

Darussalam merupakan salah satu daerah yang berada di Banda Aceh. Oleh karena itu Banda Aceh memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Banda Aceh. Adapun Visi dan Misinya adalah sebagai berikut:

VISI : “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang”.

MISI :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
- 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari pemaparan Visi dan Misi yang dimiliki kota Banda Aceh ini, dapat penulis simpulkan bahwa, segala aktifitas yang dijalankan dalam lingkungan Banda Aceh tidak terlepas dari peraturan-peraturan syari'at Islam, baik itu dalam bidang aqidah,

akhlak, ibadah dan muamalah. Oleh karena itu tidak heran lagi jika kota Banda Aceh memiliki julukan kota Serambi Mekkah. Kota Banda Aceh memiliki banyak gampong, salah satunya yang penulis jadikan sebagai objek penelitian di kota Banda Aceh ini adalah gampong Darussalam kecamatan Syiah Kuala. Penduduk yang menempati kawasan Darussalam lebih mayoritas mahasiswa/i yang sedang melanjutkan pendidikannya di jenjang pendidikan perguruan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima yang menjajahkan usahanya dikawasan Darussalam, mulai dari pagi pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Berbagai macam bentuk usaha pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam, mulai dari makanan sampai dengan pakaian. Yang menjadi sasaran pelaku pedagang kaki lima di Darussalam adalah mahasiswa/i yang tinggal di kawasan Darussalam, dikarenakan penduduk yang menduduki gampong Darussalam kecamatan Syiah Kuala ini lebih mayoritas mahasiswa/i yang berasal dari luar daerah. Berikut ini letak geografis kecamatan Syiah Kuala:

Tabel 4.2
Letak Geografis Kecamatan Syiah Kuala

Nama Kecamatan	Syiah Kuala
Ibu Kota Kecamatan	Lamgugob
Kota	Banda Aceh
Luas Kecamatan	14, 244 Km (1.424,4 Ha)
Letak Geografis	95,30810 BT dan 05,52230
Tinggi rata-rata	LU
Jumlah gampong	0,80 M diatas permukaan laut
Jumlah dusun	10
	42

Tabel 4.3
Batas-batas kecamatan

Sebelah utara	Selat malaka
Sebelah selatan	Kecamatan Ulee Kareng
Sebelah timur	Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	Kecamatan Syiah Kuala

Di kecamatan Syiah Kuala memiliki 10 (sepuluh) gampong, antara lain: Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga dan Peurada. Yang menjadi titik fokus penulis adalah gampong Darussalam. Darussalam memiliki batas-batas gampong, dapat dilihat seperti berikut ini:

Utara	Gampong Rukoh
Timur	Kabupaten Aceh Besar
Selatan	Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kabupaten Aceh Besar

(Sumber: BPS Aceh)

Tabel 4.4
Luas Gampong, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk
gampong Darussalam tahun 2016.

Darussalam	Luas Gampong (Ha)	200
	Jumlah RT	1.719
	Penduduk	4.638

(Sumber: BPS Aceh)

4.2 Deskripsi Responden Penelitian

Pengembangan usaha pedagang kaki lima yang berada di Gampong Darussalam kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk strategi dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan, serta mengarahkan masyarakat untuk

mampu menggali lebih dalam lagi kemampuan yang dimiliki dan mampu memelihara hasil usaha agar tetap mandiri. Strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima di Darussalam lebih mengutamakan kebersihan, kenyamanan pelanggan, ketertiban pedagang pada saat berdagang seperti menjaga kebersihan lingkungan badan jalan, serta menciptakan keharmonisan sesama pelaku usaha pedagang kaki lima lainnya yang juga berada di sekitaran Darussalam. Adapun strategi pengembangan UMKM ini khususnya usaha pedagang kaki lima di Darussalam merupakan langkah-langkah untuk menciptakan keadaan pasar yang nyaman, kualitas pelayanan kepada pelanggan meningkat dan ketertiban para pelaku usaha juga semakin membaik sehingga hasil yang dimiliki pedagang kaki lima bisa terus berjalan dan berkembang.

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data jenis kelamin yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4.5
Responden berdasarkan jenis kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Perempuan	8	40%
Laki-Laki	12	60%
Total	20	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah responden laki-laki lebih dominan yaitu sebesar 60%, dari pada perempuan sebesar 40%. Berdasarkan hasil penelitian, pedagang kaki lima yang berada di Darussalam merupakan mata pencaharian mereka, sehingga laki-laki lebih diutamakan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Dagangannya

Tabel 4.6
Responden berdasarkan jenis dagangan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Makanan	15	75%
Pakaian	2	10%
Sepatu	3	15%
Total	20	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam lebih dominan ke makanan sebesar 75%, adapun jenis makanan yang diperdagangkan adalah makanan sehari-hari seperti nasi, lontong, pecal, dan bakso. Di Darussalam penduduknya menginginkan makanan siap saji yang tidak memerlukan waktu lama untuk membeli makanan tersebut, sehingga pedagang kaki lima mampu membaca keadaan pasar di Darussalam bahwa dagangan yang cepat terjual adalah makanan.

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.7
Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase
SD	2	10%
SMP	13	65%
SMA	5	25%
Total	20	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, tingkat pendidikan SMP lebih dominan dari pada tingkat pendidikan yang lainnya yaitu sebesar 65%, sedangkan tingkat SD sebesar 10%, tingkat SMA sebesar 25%. Keterbatasan pendidikan yang dimiliki oleh pedagang kaki lima yang berada di Darussalam merupakan suatu hambatan untuk bisa mengelola usahanya agar semakin maju. Oleh karena itu para pedagang kaki lima membutuhkan sosialisasi tentang bagaimana mengelola usaha yang baik dan mengasah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masing-masing individu.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Pengembangan Usaha yang dilakukan Pedagang Kaki Lima di Darussalam

Pengembangan usaha di gampong Darussalam kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, mampu membangun dan memelihara usaha yang telah didirikan dan bisa menjadi kontribusi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Strategi pengembangan usaha adalah komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreatifitas, atau daya tahan kegiatan dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat (Subandi, 2011:122). Pengembangan UMKM khususnya pedagang kaki lima yang berada di gampong Darussalam melakukan berbagai macam langkah-langkah agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana, adapun langkah-langkah yang dilakukan pedagang kaki lima di Darussalam dalam mengembangkan usahanya adalah:

a. Memiliki niat yang baik

Niat dianggap sebagai salah satu langkah yang harus diperhatikan oleh pedagang kaki lima untuk memulai usahanya, apabila niat yang baik maka akan menghasilkan hal-hal yang

baik, dan apabila memiliki niat yang tidak baik maka keburukan yang akan didapatkan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Yusnidar salah seorang responden yang diwawancarai, beliau mengatakan bahwa *“awal mulai usaha ini ada ketika saya memiliki niat yang lurus, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak saya, maka Allah melancarkan usaha saya ini”* (wawancara, hari Rabu 2 mei 2018 jam 14.22).

b. Menjalankan usaha yang halal

Dalam Islam, kehalalan sebuah usaha merupakan suatu yang sangat penting dan harus benar-benar dijaga bagi para pelaku usaha baik itu dalam bentuk makanan, minuman, benda dan sebagainya. Contohnya saja seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sutarno beliau mengatakan bahwa *“kita ini hidup di zaman yang canggih, semua bisa kita teliti, makanan yang mengandung zat-zat haram saja kita bisa tau, seperti usaha dagang bakso saya ini, banyak sekali datang tim peneliti untuk mengecek olahan bakso saya, dan terbukti bakso saya tidak terjangkit bahan-bahan yang haram”*. (wawancara, hari Kamis 3 mei 2018 jam 11.16).

c. Mengutamakan sportifitas dalam menjalankan usaha

Pada saat kita memulai usaha, di dalam hukum Islam sportifitas merupakan hal yang penting, tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan atau merusak kepentingan orang lain. Seorang muslim dalam menjalankan usaha harus berkompetisi

secara sehat agar usaha yang dimiliki di Ridhai oleh Allah SWT. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Awaluddin *“setiap masing-masing individu yang telah Allah ciptakan, tentu Allah juga telah menentukan masing-masing rezekinya, tidak perlu menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi”* (wawancara, hari Minggu 6 mei 2018 jam 14.15).

d. Menjaga kebersihan lingkungan

Dalam menjalankan usaha tentu tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang, itu menjadi salah satu penilaian yang akan dilakukan oleh konsumen, di dalam Islam kebersihan itu merupakan sebagian dari pada iman. Seperti yang dikatakan oleh ibu Asma

“Ketika menjual makanan tentu harus menjaga kebersihan lingkungan agar pembeli tertarik untuk membelinya, sebagaimana Allah juga menyukai orang-orang yang bersih” (wawancara, hari Minggu 6 mei 2018 jam 15.00).

4.3.2.Strategi Pengembangan Usaha yang dijalankan Pedagang Kaki Lima di Darussalam dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, menjalankan suatu kegiatan usaha seperti berdagang merupakan kegiatan yang diRidhai oleh Allah SWT, dimana usaha tersebut harus terus dikembangkan agar lebih baik ke depannya. Dalam mengembangkan usaha seperti memasarkan dan mengelola produk yang akan disalurkan ke masyarakat tentu

harus diperhatikan agar usaha yang dijalankan tidak menimbulkan kemudharatan. Islam sangat mendukung manusia yang mau berusaha dengan cara bekerja sehingga mampu memperbaiki taraf hidupnya, bekerja di pandang sebagai ibadah oleh Allah SWT. Oleh sebab itu Allah menjelaskan kepada umatnya bahwa Allah memberikan berbagai karunia yang berlimpah di muka bumi ini, dan tugas dari umat itu sendiri adalah berusaha untuk mengelolanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 5-7:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya : “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagaimana kamu makan (5). Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan (6). Dan ia memikul beban-bebanmu kesuatu Negara yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (7)”.

Dari kandungan ayat di atas, dapat kita pahami bahwa Allah telah memberikan kepada umatnya berbagai manfaat yang bisa diambil dari seekor binatang ternak dengan cara dikelola. Apabila manusia menginginkan sesuatu yang lebih banyak maka diiringi dengan usaha sehingga siapa yang bersungguh-sungguh maka ialah yang mendapatkannya. Begitu juga halnya dengan usaha yang telah dijalankan oleh pedagang kaki lima di Darussalam, dimana mereka terus mengembangkan usahanya agar lebih berkembang lagi.

Strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima dalam perspektif ekonomi Islam tentu harus berlandaskan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Bentuk usaha yang di jalankan oleh pedagang kaki lima Darussalam sesuai dengan aturan Allah SWT dengan menjalankan usaha tidak dengan menipu pelanggan, tidak memaksa dan juga saling terbuka antara pembeli dan juga penjual, sebagaimana dalam mengembangkan usahanya harus berlandaskan iman kepada Allah SWT, menjauhi segala larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya. menjalankan usaha semata-mata untuk mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW merupakan seorang pembisnis yang handal dan sukses, di mana beliau menjalankan usahanya atas dasar kejujuran dan keadilan, tidak pernah melanggar aturan Allah dan transparan dalam menjalankan

bisnisnya. Tentu itulah yang menjadi contoh bagi umat manusia pada saat menjalankan usaha.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa strategi pengembangan umkm pedagang kaki lima di daerah Darussalam telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Dimana dalam mengembangkan usahanya para pedagang kaki lima di Darussalam memproduksi bahan-bahan yang tidak mengandung zat yang haram, mengutamakan kebersihan lingkungan usaha, dan tidak melakukan hal-hal yang di larang di dalam Islam seperti riba, maysir, gharar dan tadbis dalam mengembangkan usahanya. Alasan pedagang kaki lima di Darussalam bekerja sebagai pedagang kaki lima karena mereka tidak memiliki tempat usaha, dan modal yang mereka miliki kecil sehingga mereka memilih berdagang kaki lima karena barang yang mereka dagangkan akan cepat laku sehingga usaha yang dimiliki berjalan setiap harinya.

Strategi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima Darussalam adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung bagi yang menjalankan uaha, karena apabila tidak ada tenaga kerja tentu usaha-usaha yang dimiliki tidak dapat berjalan dengan baik. Pedagang kaki lima tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, minimal tenaga kerja yang dimiliki adalah 2 orang saja. Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang kaki lima Bakso:

“ yang bekerja disini cuma saya dan istri saja, karena tidak perlu banyak orang, cukup saya yang mengolah makanannya dan istri membuat minumannya, karena apabila kami harus mencari pekerja untuk membantu usaha kami ini, tentu kami harus menyiapkan upah untuk pekerjanya, kalau kami tidak membayar upahnya tentu kami yang berdosa, sedangkan hasil yang kami dapat perhari saja tidak menentu. Jadi lebih baik usaha ini kami yang kelola dan hasil dari usaha ini pun kami pergunakan untuk biaya keidupan kami serta untuk biaya bahan-bahan yang diperlukan untuk melanjutkan usaha ini”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa mereka menjalankan usahanya untuk menghidupkan kebutuhan keluarganya, dan tidak memerlukan pekerja karena dengan berdua saja mereka mampu menjalankan usahanya.

b. Modal

Modal merupakan sesuatu yang terpenting dalam memulai usaha yang dijalankan, apabila tidak ada modal maka usaha juga tentu tidak bisa didirikan sebagaimana mestinya. Dengan adanya modal tentu saja pengusaha bisa menentukan usaha apa yang akan dibuka dan apa-apa saja yang diperlukan untuk menunjang usahanya seperti untuk membeli gerobak, kursi dan lain-lain. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang kaki lima penjual es campur: *“kalau masalah modal awal usaha saya ini berawal dari modal orang tua saya yang memberi pinjaman untuk saya membuka usaha ini, banyak yang*

menawarkan pinjaman dari Bank-Bank, tapi saya tidak mau, karena mengambil uang pinjaman dari Bank membuat saya kwalahan untuk harus membayarnya, belum lagi kalau saya tidak tepat waktu membayarnya, urusanya kan lebih panjang karena hasil dagangan saya juga tidak menentu. Jadi mendingan saya pakai modal orang tua saya dulu, dan Alhamdulillah dua bulan saya menjalankan usaha saya ini, uang yang saya pinjam dari orang tua saya sudah dapat saya lunaskan, dan sekarang hasil-hasil yang saya dapat dari usaha ini bisa saya simpan sebagian untuk tabungan sekolah anak saya, dan sebagiannya lagi saya gunakan untuk modal selanjunya”.

c. Lokasi usaha

Lokasi usaha merupakan tempat di mana para pedagang kaki lima menjual dagangannya, lokasi juga merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha. Lokasi yang strategis tentu akan membuat usaha yang dibangun lebih cepat berkembang. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang kaki lima yang menjual nasi: *“Alhamdulillah sampai saat ini saya berjualan di Darussalam usaha saya tidak ada mati-matinya, karena di Darussalam ini banyak anak-anak mahasiwa yang kuliah di Unsyiah dan Uin Ar-Raniry yang menjadi pelanggan saya. Karena mereka rata-rata anak yang berasal dari luar daerah, jadi sering makan di tempat saya. Kecuali hari-hari libur tidak ada mahasiswa yang datang kesini karena banyak dari mereka pulang ke kampung halaman masing-*

masing. Lokasi ini tepat untuk menjual makanan karena mudah dijangkau oleh semua pihak, dan lokasi ini dekat dengan kos-kosan, sehingga anak-anak kuliah yang tidak memiliki kendaraan bisa berjalan kaki untuk membeli makanan”.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang kaki lima yang berada di Darussalam, mengatakan bahwa usaha yang dijalankannya tidak ada matinya karena daerah tersebut banyak dikunjungi oleh mahasiswa yang membuat dagangannya laris setiap harinya. Dimana hal tersebut membuat penambahan penghasilan bagi para pedagang kaki lima.

d. Pelayanan

Dalam menjalankan usaha, pelayanan harus tetap diperhatikan, sebagaimana pelayanan dalam menjalankan usaha itu tentu harus baik dan dapat menarik perhatian pelanggan sehingga pelanggan tertarik untuk membeli dagangannya dan kemudian akan kembali lagi untuk membelinya. Dengan seperti itu tentu saja para pedagang bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan yang membuat usaha yang dijalankan oleh pedagang bisa berjalan dengan lancar. Sehingga usahanya bisa berkembang lebih baik lagi. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan seorang pedagang kaki lima yang berjualan lontong:

“Setiap pelayanan yang saya berikan kepada pelanggan saya Insyaallah yang terbaik, terutama dari keramah tamahan kami kepada pelanggan, sampai-sampai mereka para pelanggan

memanggil saya saja dengan sebutan ummi, jadi sudah sangat akrab, hal yang harus saya perhatikan pada saat melayani para pelanggan juga dengan sapaan yang baik sehingga pelanggan tidak merasa asing dengan saya, murah senyum dan lemah lembut waktu pelanggan ingin membeli, seperti itu dagangan saya sebelum siang saja sudah habis, dan Alhamdulillah waktu saya dirumah juga banyak dan bisa mengerjakan pekerjaan lainnya ”.

e. Jenis produk

Dalam menjalankan suatu usaha tentu saja harus mempersiapkan produk-produk apa saja yang akan dipasarkan, contohnya saja seperti makanan, pakaian, sepatu dan sebagainya. Setiap pelaku usaha harus pandai-pandai memilih barang apa yang akan diperjualbelikan dan sebaiknya menyediakan barang yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pedagang makanan, beliau berkata:

“Waktu saya ingin berjualan disini, saya melihat terlebih dahulu kondisinya, dan disini saya melihat banyak dijumpai mahasiswa/i yang berasal dari luar daerah dan banyak kos-kosan, sehingga saya berfikir untuk membuka usaha nasi guri ini, dan ternyata benar, usaha yang saya jalankan ini setiap harinya memiliki hasil yang memuaskan, dan nasi yang saya sajikan ini nasi yang baru saya masak, bukan nasi yang saya panaskan berhari-hari, karena apabila nasi guri ini punya kemarin-kemarin

tentu kasian mahasiswanya memakan makanan yang tidak sehat dan akan terserang penyakit ”.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan seorang penjual sepatu di pinggiran jalan Darussalam, adapun yang beliau katakan adalah:

“Saya menjual sepatu ini karena saya melihat disini mayoritas penduduknya adalah mahasiswa, jadi saya berfikir untuk menjual sepatu agar mahasiswa tidak perlu jauh-jauh ke daerah kota untuk membeli sepatu, dan sepatu ini merupakan perlengkapan mahasiswa yang penting, maka dari itu saya menjual sepatu di daerah Darusssalam ini dan banyak mahasiswa yang membelinya, karena harga yang saya tawarkan dengan mahasiswa harga yang standar, saya tidak mengambil banyak keuntungan, lagian banyak mahasiswa rantauan yang masih banyak keperluan lain yang harus mereka beli, dan ketika saya menjual sepatu ini, saya menjelaskan kepada pelanggan tentang kualitasnya, karena sepatu yang saya jual memiliki merk yang berbeda, jadi ketika mahasiswa membeli sepatu yang kualitasnya sedang saya menyarankan untuk mereka menjahit terlebih dahulu pinggiran sepatu tersebut agar tidak mudah rusak”.

Saat melakukan observasi, penulis juga menemukan pedagang kaki lima yang berjualan di Darussalam dengan menggunakan mobil-mobil bak terbuka, dimana beliau berkata:

“saya menjual baju disini agar baju yang saya jual lebih cepat lakunya dan saya lihat banyak mahasiswa yang berada daerah Darussalam, kebanyakan yang membeli baju disini adalah mahasiswa, harga yang saya tawarkan juga harga mahasiswa, apabila ada barang yang saya jual cacat, saya kasih tau dengan pelanggan dan harganya bisa saya kurangkan, jadi tidak ada yang merasa terzalimi”.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat dilihat para pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam sudah menjalankan prinsip-prinsip Islam, dimana dalam berdagang mereka juga mementingkan orang lain, tidak ada penipuan dalam menjualkan produknya serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Adapun strategi yang paling menonjol diterapkan oleh pedagang kaki lima di Darussalam adalah:

- a. Membuat variasi produk agar lebih menarik.
- b. Tempat penjualan ditata secara rapi.
- c. Memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan salam dan sapa dengan pelanggan.
- d. Memberikan harga yang terjangkau oleh semua kalangan.

Oleh sebab itu pedagang kaki lima di Darussalam bisa terus mengembangkan usahanya dan bisa bertahan sejak dulu berjualan dikawasan tersebut karena sejauh ini tidak ada permasalahan yang dibuat oleh para pedagang kaki lima.

Dalam mengembangkan usaha, pemasaran juga menjadi hal penting karena pemasaran dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan agar memudahkan terjadinya jual beli. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah seseorang yang menggeluti dunia perdagangan dan seorang pemasar yang handal (Siti Najma, 2008:56). Dalam menjalankan kegiatan perdagangan, kejujuran, keadilan, dan juga takwa kepada Allah SWT merupakan point penting agar menciptakan kegiatan ekonomi yang baik. Dalam Islam aktifitas pemasaran seperti melakukan promosi harus mengandung nilai-nilai Islami yang telah di atur oleh Allah SWT seperti tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual.

Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam, dimana kehidupan yang ada di dunia ini merupakan jembatan bagi manusia untuk menuju akhirat yang merupakan tempat kehidupan yang abadi.

Apabila semua manusia yang menjalankan usaha nya memegang kuat prinsip ini, maka segala aktivitas ekonomi tidak akan melanggar hukum Allah Swt, dan harus meyakini bahwa Allah maha mengetahui apa yang hamba-Nya perbuat di muka bumi ini, dengan kata lain Allah terus mengawasi setiap gerak-gerik manusia. Sehingga apapun yang manusia lakukan di bumi

maka akan Allah minta pertanggung jawabannya. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Al-Zalzalah:7-8

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ



Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya pula”.

4.3.3 Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima

Di dalam Islam kesejahteraan masyarakat tidak hanya di ukur melalui materialisme, atau biasa disebut dengan masyarakat yang memiliki harta yang berlimpah, di dalam ajaran Islam kesejahteraan masyarakat juga termasuk kedalam *maqasid syari'ah* yaitu memiliki tujuan yang sesuai dengan tuntunan syariah seperti terlindungnya kesucian agama, terlindungnya akal, kehormatan dan terpenuhi hak ekonominya.

Para pedagang kaki lima di Darussalam sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, agar mereka mampu terus memperbaiki tingkat perekonomian, bagi pedagang kaki lima tingkat kesejahteraan tidak hanya di pandang dalam bentuk materi semata, melainkan

ketentraman jiwa, merasa nyaman dengan lingkungan sekitar juga merupakan bentuk kesejahteraan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima yang berjualan mie Aceh, beliau berkata bahwa: *“saat ini usaha yang saya jalankan semata-mata bentuk usaha saya untuk memperbaiki perekonomian, di mana asalkan ada rasa syukur terhadap apa yang telah di berikan oleh Allah SWT maka semua akan merasa cukup, menurut saya yang terpenting adalah mau berusaha dan tidak malas-malasan, soal rezeki Allah telah mengaturnya”*

Dalam mensejahterakan hidup, Islam menekankan dalam hal pemberantasan kemiskinan, pengangguran, kebodohan. malas dan sebagainya. Dimana hal-hal tersebut harus di atasi agar kesejahteraan dapat dirasakan. Sebagaimana Allah menjelaskan kepada kita dalam Q.S Al-Ma'un :1-7:

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: *“Taukah engkau orang-orang yang mendustakan Agama, yaitu orang-orang yang meninggalkan anak yatim dan tidak menghiraukan kehidupan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang melakukan shalat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan berbuat riya’,*

serta enggan menolong dengan barang yang berguna (Al-Ma'un:1-7)''.

Dari penjelasan ayat diatas, dapat dipahami bahwa seorang muslim wajib untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah sosial, sebagaimana Allah menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat tetapi membiarkan orang-orang miskin, maka sholat yang dikerjakannya mejadi sia-sia, itu menunjukkan bahwa dalam hidup di dunia ini seluruh umat muslim diwajibkan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Dengan demikian tentu saja semua umat muslim harus memiliki rasa keyakinan yang tinggi bahwa manusia merupakan makhluk yang memakmurkan bumi, tidak boleh memakan harta orag lain serta menghilangkan praktik-praktik ekonomi yang melanggar aturan Islam seperti riba, maysir, gharar dan lain sebagainya.

Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak *masalahah* yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai mahluk yang paling mulia (Karim, 2012:46).

Dalam konteks kesejahteraan menurut pandangan Islam mencakup dalam tiga hal seperti berikut ini (Ika Yunia Fauzia, 2011:164):

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia, artinya ketika *dharuriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan musnahnya kehidupan. *Dharuriyat* merupakan kebutuhan dasar ataupun disebut sebagai kebutuhan primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dimana *dharuriyat* terbagi menjadi lima poin yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Apabila kelima poin tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat nantinya.

Pada saat penulis melakukan observasi pedagang kaki lima yang berada di Darussalam sudah masuk dalam kriteria memenuhi kebutuhan *dharuriyat*, dimana para pedagang sudah memiliki tempat tinggal (rumah) dan kebutuhan untuk hidup juga sudah terpenuhi seperti pakaian dan sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pedagang kaki lima, beliau mengatakan bahwa “selama berjualan sebagai pedagang kaki lima sudah memenuhi kebutuhan hidup yang paling penting yaitu rumah, rumah yang saya duduki saat ini bersama isteri dan anak-anak saya adalah rumah pribadi yang saya bangun berlahan-lahan”.

b. *Hajiyat*

Hajiyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada, *hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa manambah nilai kehidupan manusia. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima, beliau mengatakan bahwa “kebutuhan yang saya miliki sudah mencukupi dan kebutuhan tambahan seperti handphone juga sudah ada, saya bekerja sebagai pedagang kaki lima untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti tabungan untuk anak sekolah”.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. *Tahsiniyat* juga bisa dikenal dengan kebutuhan tersier, atau indentik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. Pada saat penulis melakukan wawancara, pedagang kaki lima yang berada di Darussalam tidak mencari kemewahan semata, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar kehidupan mereka terus berlangsung dan hal yang paling terpenting bagi mereka adalah tempat tinggal, di mana

dengan adanya tempat tinggal mereka bisa hidup dengan nyaman dan mampu memulai usaha-usaha mulai dari usaha kecil-kecilan.

Setelah penulis melakukan observasi, para pedagang kaki lima sudah termasuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dan masyarakat, seperti hasil wawancara dengan seorang yang menjual gorengan, beliau berkata *“Saya disini merantau, asal saya dari Jawa, saya putus sekolah dari sejak SMA, kemudian saya kesini mencari kerja karena saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi maka sulit untuk mencari kerja, jadi saya disini membantu pakde saya berjualan dan hasil-hasil saya membantu bisa saya tabung uangnya untuk keperluan hidup”*.

Dari wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, seorang yang putus sekolah sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, sehingga harus berjualan sebagai pedagang kaki lima untuk mendapatkan penghasilan. Disini dapat dilihat bahwa kehadiran pedagang kaki lima dapat memberikan peluang bekerja untuk mereka yang berpendidikan dan perekonomian yang rendah, yang berimbas pada pengurangan pengangguran dan tingkat kriminalitas juga semakin berkurang. Di dalam Islam hal ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT.

4.3.3. Analisis SWOT dalam pengembangan UMKM Pedagang Kaki Lima di Darussalam

Analisis SWOT merupakan bentuk mengidentifikasi suatu masalah maupun proyek yang akan dijalankan, dimana analisis SWOT memiliki peranan yang sangat penting bagi pelaku usaha yang sedang berusaha mengembangkan usahanya agar meningkat dimasa sekarang maupun masa yang akan datang, seperti yang terjadi saat ini perekonomian terus berkembang dan persaingan pun semakin ketat sehingga diperlukan strategi penyusunan usaha agar mampu bertahan dan bersaing di dunia pasar, analisis SWOT ini terdiri dari empat (4) item, seperti: *Strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Dari keempat item tersebut memiliki kaitan yang erat terhadap strategi pengembangan UMKM pedagang kaki lima dalam perspektif hukum Islam yang berada di kawasan gampong Darussalam. Faktor analisis SWOT ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang terdiri dari *strengths* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), dan faktor eksternal yang terdiri dari *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman). Dapat penulis jabarkan sebagai berikut: (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT).

	<i>Strenght</i> (Kekuatan)	<i>Weakness</i> (Kelemahan)
Fakor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagang kaki lima di Darussalam memiliki kemampuan mengolah jenis usaha, khususnya makanan yang beragam, sehingga tidak terjadi perdebatan dalam menjual hasil usahanya. 2. Harga yang diberikan mudah dijangkau oleh semua kalangan. 3. Tempat yang strategis. 4. Usaha dapat dibuka dengan modal yang kecil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penyelenggaraan pelatihan dan sosialisai unuk pedagang kaki lima di Darussalam. 2. Kurangnya lahan untuk pedagang kaki lima di Darussalam. 3. Modal untuk mengembangkan usahanya masih kurang. 4. Tempat usaha yang belum pasti.

	<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat yang berada di kawasan Darussalam. 2. Bisa menjadi batu loncatan bagi para pedagang kaki lima untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 3. Menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan mandiri. 4. Permintaan pasar terus menerus ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai banyak yang menjual makanan maupun pakaian melalui situs <i>online</i>. 2. Munculnya warung-warung maupun toko disekitaran Darussalam. 3. Rendahnya daya beli masyarakat. 4. Adanya pengrusakan terhadap lokasi pedagang kaki lima di Darussalam.

Dari tabel di atas, merupakan hasil evaluasi yang penulis jalankan pada saat melakukan observasi, dengan mengamati berbagai keadaan yang terjadi pada pedagang kaki lima di Darussalam, dimana dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terjadi di Darussalam, memudahkan para pelaku pedagang kaki lima menentukan strategi-strategi yang baru.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan hasil yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengembangkan usaha kecil pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam sudah sesuai dengan ajaran Islam, dimana dalam menjalankan kegiatan perdagangan, para pedagang mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, bahwasanya segala bentuk kegiatan perdagangan dari proses pengolahan produk yang ingin di perjual belikan sampai dengan proses pemasarannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Adapun cara pengembangan usaha yang dijalankan pedagang kaki lima di Darussalam adalah:

- a. Memiliki niat yang baik

Niat dianggap sebagai salah satu langkah yang harus diperhatikan pedagang kaki lima untuk memulai usahanya, apabila niat yang baik maka akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan apabila memiliki niat yang tidak baik maka keburukan yang akan didapatkan.

- b. Menjalankan usaha yang halal

Dalam Islam, kehalalan sebuah usaha merupakan suatu yang sangat penting dan harus benar-benar

dijaga bagi para pelaku usaha baik itu dalam bentuk makanan, minuman, benda dan sebagainya. Contohnya saja seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan dan sebagainya.

- c. Mengutamakan sportifitas dalam menjalankan usaha harus dilakukan secara fair dan tidak boleh dilakukan dengan cara merugikan atau merusak kepentingan orang lain. Seorang muslim dalam menjalankan usaha harus berkopetinsi secara sehat agar usaha yang dimiliki akan di Ridhai oleh Allah SWT.

- d. Menjaga kebersihan lingkungan

Dalam menjalankan usaha tentu tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat berdagang, itu menjadi salah satu penilaian yang akan dilakukan oleh konsumen, di dalam Islam kebersihan itu merupakan sebagian dari pada iman.

Adapun strategi yang paling menonjol diterapkan oleh pedagang kaki lima di Darussalam adalah:

- a. Membuat variasi produk agar lebih menarik.
- b. Tempat penjualan ditata secara rapi.
- c. Memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan salam dan sapa dengan pelanggan.
- d. Memberikan harga yang terjangkau oleh semua kalangan.

2. Dalam mengembangkan usaha-usaha mikro pedagang kaki lima yang berada di kawasan Darussalam memiliki strategi-strategi yang juga sesuai dengan ajaran Islam, dimana strategi yang dijalankan adalah: dalam menentukan tenaga kerja, pedagang kaki lima sebagian dari mereka lebih mempekerjakan anggota keluarganya dengan alasan meminimalkan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang terfokus hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tidak harus membayar pekerjanya. Kemudian pedagang kaki lima dalam hal permodalan lebih memilih modal pinjaman dari keluarga agar lebih mudah proses pengembaliannya. Segala jenis produk yang di jual tidak mengandung unsur-unsur gharar, maysir, riba dan tadtis. Dalam melakukan pelayanan juga lebih mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam Islam kegiatan perdagangan seperti inilah yang dianjurkan agar dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, guna untuk memberikan masukan kepada berbagai pihak, di mana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kaki lima sebaiknya pemerintah daerah memberikan tempat atau lokasi yang bagus untuk para pedagang kaki lima agar mereka memiliki tempat usaha yang pasti, karena apabila lokasi usaha berubah-ubah tentu hasil penjualan yang mereka dapat pun tidak pasti.

Kemudian membuat aturan yang tegas tentang pendirian pedagang kaki lima sehingga tidak ada pengusuran-pengusuran liar yang memaksa pedagang kaki lima harus menutup dagangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: sinar grafika.
- Badri, M. A. (2010). *Panduan Praktis Fikih Islam Perniagaan Islam (Berbisnis dan berdagang sesuai Nabi Shallahu'alaihi wa salam)*. Yogyakarta: Media.
- Bungi, B. (2005). *Metodolologi Penelitian Sosial: Formal 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fauzia, I. Y. (2011). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Bandung: Kencana.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, M. S. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: PT Bumi AKsara.
- HD, K. (2005). *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metodologi Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jauch, W. F. (1994). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Johan, S. (2011). *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, A. W. (2012). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Karim, A. W. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja wali Perss.
- Kasmir. (2011). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, S. (2008). *Akutansi Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, M. N. (2012). *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* . Bandung: Al Fabet.
- Siddiq, M. N. (1991). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soeharto. (1993). *Pengertian, Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah* . Bandung: Tarsito.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Subandi, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alfabet.
- Suprayitno, E. (2008). *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Perss.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

- Syamsyuddin, G. S. (2009). *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: RaihAsa.
- Syarif, T. (2008). *Kajian Efektifitas Mode Promosi Pemasaran Produk UMKM*. Jakarta: Grafindo.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Teguh, M. (1999). *Metodologi Penelitian Ekonomi teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tobroni, I. S. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Umar, H. (2002). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wahid, N. A. (2013). *Paradigma Ekonomi Islam (Konsep dasar pelaksanaan dan Kajian)*. Banda Aceh: Forum Intelektual Al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara .
- Winarji, J. (2008). *Enterpreneur & enterpreneurship*. Jakarta: Kencana.
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

**DAFTAR GAMBAR WAWANCARA DENGAN
PEDAGANG KAKI LIMA DARUSSALAM**



Wawancara dengan pedagang kaki lima
(Penjual es campur/Bakso)



Wawancara dengan pedagang kaki lima (Penjual Syiomay)



Wawancara dengan pedagang kaki lima
(Penjual Makanan Siap Saji)